

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia sejak bulan Maret 2020 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang terus bermutasi menjadi berbagai jenis atau varian, merupakan salah satu penyebab pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Pandemi ini memberikan dampak langsung di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan hingga aspek ekonomi dan sosial. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam rangka menekan laju penularan COVID-19, mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga pelacakan digital melalui aplikasi PeduliLindungi.

Selama bertahun-tahun realisasi penerimaan pajak Indonesia belum mampu mencapai target. Berbagai kebijakan dan fasilitas dari pemerintah diterapkan untuk membantu tercapainya target penerimaan tersebut namun semua itu belum cukup. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ikut turut mempersulit tercapainya target penerimaan pajak tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 dapat menghambat berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya proses pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk dari audit. Menurut Arens *et al* (2015) audit merupakan proses mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan, audit pajak disebut dengan pemeriksaan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KPP Pratama Tebet merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tebet memiliki tugas memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPP Pratama Tebet menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun penyelenggaraannya menjadi lebih sulit di masa pandemi. Layanan tatap muka yang biasa dilakukan sebelum pandemi sempat ditiadakan dan dibatasi di masa pandemi, sehingga proses pemeriksaan pajak menjadi terhambat. Berbagai penyesuaian perlu dilakukan agar

tujuan dari pemeriksaan pajak tetap tercapai. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis lebih lanjut dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pemeriksaan pajak dan mengangkatnya dalam karya tulis yang berjudul “Analisis Proses Pemeriksaan Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Tebet”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai analisis proses pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet sebelum pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet pada saat pandemi COVID-19?
3. Apa perbedaan utama pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet sebelum dan selama pandemi COVID-19?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan KTTA ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet sebelum COVID-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet pada saat pandemi COVID-19.

3. Untuk mengetahui perbedaan utama pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet sebelum dan selama pandemi COVID-19.
4. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan KTTA ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet pada tahun 2019 sebagai tahun sebelum pandemi COVID-19 dan tahun 2020 sampai tahun 2021 sebagai tahun sesudah adanya pandemi COVID-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan tentang proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama, khususnya di masa pandemi COVID-19.
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah tentang pemeriksaan pajak di masa pandemi COVID-19.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang menjadi landasan untuk melakukan analisis atas proses pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, gambaran umum mengenai objek penulisan KTTA yang meliputi profil singkat, visi misi, dan struktur organisasi KPP Pratama Tebet, serta pembahasan hasil analisis dari data-data yang diperoleh mengenai proses pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran (jika ada) yang dapat ditarik penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.